



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, merupakan bagian dari Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pembinaan umum dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Data dan Hubungan Antar Lembaga;
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
K e p a l a
Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi perencanaan, keuangan, dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c. pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan operasional di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan upaya partisipasi pria dan keadilan gender;
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas pemberian pelayanan serta pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak kewajiban;
- f. pemberian rujukan dan usaha penanggulangan masalah reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan .

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - a. Subbidang Keluarga Berencana;
 - b. Subbidang Kesehatan Reproduksi Dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 15

Subbidang Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a. melakukan pengembangan strategi untuk peningkatan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana (KB) dan peningkatan partisipasi pria;
- c. melakukan upaya keterpaduan dalam pelayanan keluarga berencana dengan mitra terkait;
- d. melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien;
- e. mengembangkan pola pelayanan Keluarga Berencana;
- f. membantu melakukan rujukan pelayanan dan reanalisis;
- g. melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pelayanan Keluarga Berencana;
- h. menyusun perhitungan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta efek menurut jenis dan jumlahnya;
- i. melakukan koordinasi pelayanan keluarga berencana baik lewat Pemerintah maupun Swasta; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 16

Subbidang Kesehatan Reproduksi Dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengembangan strategi pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan kesehatan reproduksi remaja dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- c. melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. melakukan promosi konsultasi dan informasi dan kesehatan reproduksi remaja dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- e. membantu melakukan pencegahan penyakit menular seksual HIV dan Aids terhadap remaja;
- f. melakukan motivasi pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan kehamilan remaja kehamilan tidak diinginkan (KTD);
- g. menyelenggarakan konsultasi kesehatan reproduksi bagi remaja; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- b. penyusunan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

- d. pengoordinasian penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) gender dan anak;
- f. pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan skala kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan .

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Subbidang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengarusutamaan gender;
- b. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan PUG;
- c. memberikan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG;
- d. mengoordinasikan, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. memberikan bantuan teknis pelaksanaan PUG (perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG);
- f. melaksanakan PUG di semua bidang pembangunan skala kabupaten;
- g. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pasal 21

Subbidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja perlindungan Perempuan Dan Anak;
- b. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) gender dan anak;
- c. menyusun kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- d. menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan anak, meliputi : perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dan pemenuhan hak perlindungan anak;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- f. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan teknis kabupaten dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan (upaya koordinasi, pencegahan, pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi sosial, perlindungan hukum, dan partisipasi masyarakat), tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten;
- g. menyusun kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. menyelenggarakan dan mengembangkan mekanisme perlindungan anak, fasilitasi pengintegrasian hak-hak anak bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

- j. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait dengan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak;
- k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak untuk pemenuhan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak;
- l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan dan anak-anak dalam situasi khusus;
- m. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan perlindungan anak yang responsif hak anak;
- n. melaksanakan penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Sejahtera
Pasal 22

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan di bidang keluarga sejahtera yang meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan dan peran institusi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang keluarga sejahtera;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan umum di bidang keluarga sejahtera;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan bidang penguatan jaringan institusi;
- d. pengendalian penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan institusi masyarakat, dan peningkatan peran serta;
- e. peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga masyarakat baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kemasyarakatan bidang keluarga sejahtera guna mendukung pengembangan kualitas keluarga;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan modal usaha bersama instansi terkait;
- g. pemberian/sertifikasi kelayakan usaha kelompok UPPKS dalam pengelolaan kredit;
- h. pemberdayaan keluarga dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi produktif;
- i. peningkatan ketahanan keluarga rentan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

Pasal 24

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Subbidang Peningkatan Peran Institusi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 25

Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pemberdayaan keluarga;
- b. menyelenggarakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

- c. menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- d. melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha;
- e. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- f. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
- g. fasilitasi peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat guna mendukung pengembangan kualitas keluarga;
- h. fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 26

Subbidang Peningkatan dan Peran Institusi mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja peningkatan dan peran institusi;
- b. menyusun petunjuk teknis peningkatan dan peran institusi;
- c. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis peran serta mitra program keluarga berencana;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan pembentukan jaringan institusi;
- e. mengembangkan dan menyelenggarakan advokasi dan KIE serta konseling program KB dan KRR;
- f. melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA serta perlindungan hak-hak reproduksi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Bagian Ketujuh

Bidang Data Dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 27

Bidang Data dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang data keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan hubungan antar lembaga.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Data dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan, keluarga sejahtera, data mikro keluarga dan pemberdayaan perempuan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data keluarga berencana, keluarga sejahtera, data mikro keluarga dan pemberdayaan perempuan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data terpilah menurut jenis kelamin;
- d. penyediaan informasi berdasarkan analisa data untuk penyusunan kebijakan program keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan;
- e. penyusunan petunjuk pelaksanaan dalam kebijakan operasional di bidang data dan hubungan antar lembaga;
- f. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan program keluarga berencana dengan lintas sektoral;
- g. pembinaan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan di tingkat UPTB dan Klinik Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan keterpaduan dan sinkronisasi keluarga berencana, keluarga sejahtera dengan bidang-bidang dan lembaga/instansi terkait;
- i. pengembangan penciptaan kebijakan operasional keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan pola pembangunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Bidang Data Dan Hubungan Antar Lembaga , membawahi:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data ;
 - b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Dan Hubungan Antar Lembaga .

Pasal 30

Sub Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan;
- b. menganalisa, memanfaatkan, melaksanakan, menyebarluaskan, dan mendokumentasikan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan update data individu keluarga multi indikator;
- c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan analisis pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan keluarga berencana;
- e. menyelenggarakan informasi atas dasar analisis data bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- f. menetapkan perkiraan sasaran program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
- g. melaksanakan pendataan, pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
- h. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional;
- i. memanfaatkan, memberikan data dan informasi program KB untuk mendukung pembangunan daerah;
- j. memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Data Dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 31

Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Badan;
- b. menyusun program dan rencana kerja Hubungan Antar Lembaga antara Badan dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Agama (TOGA), dan PGRI;
- e. melaksanakan fasilitasi Program Keluarga Berencana dengan instansi terkait, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga Masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Data dan Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Kedelapan

UPTB

Pasal 32

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana operasional Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sekretaris dan koordinasi dengan Kepala Bidang.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB berkoordinasi dengan Camat setempat.
- (1) UPTB berkedudukan diwilayah sebagai berikut:
- a. UPTB Wilayah Kecamatan Temanggung;
 - b. UPTB Wilayah Kecamatan Tlogomulyo;
 - c. UPTB Wilayah Kecamatan Pringsurat;
 - d. UPTB Wilayah Kecamatan Kranggan;
 - e. UPTB Wilayah Kecamatan Parakan;
 - f. UPTB Wilayah Kecamatan Ngadirejo;
 - g. UPTB Wilayah Kecamatan Kandangan;
 - h. UPTB Wilayah Kecamatan Kaloran;
 - i. UPTB Wilayah Kecamatan Selopampang;
 - j. UPTB Wilayah Kecamatan Tembarak;
 - k. UPTB Wilayah Kecamatan Kledung;
 - l. UPTB Wilayah Kecamatan Bansari;
 - m. UPTB Wilayah Kecamatan Kedu;
 - n. UPTB Wilayah Kecamatan Bulu;
 - o. UPTB Wilayah Kecamatan Candiroto;
 - p. UPTB Wilayah Kecamatan Bejen;
 - q. UPTB Wilayah Kecamatan Jumo;
 - r. UPTB Wilayah Kecamatan Gemawang;
 - s. UPTB Wilayah Kecamatan Wonobojo; dan
 - t. UPTB Wilayah Kecamatan Tretep.

Pasal 33

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di wilayah kerjanya .

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam perumusan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di wilayah kerjanya, serta membuat pelaporan pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan tata usaha UPTB; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 35

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 36

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 39

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Kepala Bidang, Kepala UPTB, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi. Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	65
ASISTEN T/H/III	4
KABAG HUKUM	9

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR